



PENETAPAN
Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Kis

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KHAIRUL SHOLEH RAMBE, Umur 36 tahun, Tempat/ tanggal lahir :
Buntu Pane 26 Desember 1986, Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, alamat Dusun I Pekan Desa Tinggi Raja
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.
Disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mempunyai Saudara kandung yang bernama Alm ABDUL AZIS RAMBE dari pasangan Bapak Alm Marasalmo Rambe dan Masliana Ritonga;

Bahwa Alm ABDUL AZIS RAMBE pernah menikah lalu bercerai dan tidak memiliki anak/ Keturunan:

Bahwa selama Alm ABDUL AZIS RAMBE bercerai Alm ABDUL AZIS RAMBE menjalani hidup sendiri dengan setatus Duda dan tinggal sendiri hingga Alm ABDUL AZIS RAMBE meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2022 berdasarkan surat keterangan kematian No.474.3/62/1006-VIII/2022 yang dikeluarkan Lurah Mutiara Pemerintahan Kabupaten Asahan tertanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa setelah Alm ABDUL AZIS RAMBE meninggal dunia maka Pemohonlah yang menjadi ahli waris dan sekaligus wali dalam mengurus segala keperluan-keperluan Alm ABDUL AZIS RAMBE berdasarkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris Nomor: 451.4/034/1006/VIII/2022 yang dikeluarkan Lurah Mutiara yang diketahui Camat Kota Kisaran Barat tertanggal 15 Agustus 2022.

Bahwa Alm ABDUL AZIS RAMBE semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kartu Peserta Taspen An. ABDUL AZIS RAMBE Nomor Taspen: 13167886900;

Bahwa Pemohon ingin mencairkan/ mengambil mengurus segala keperluan Alm ABDUL AZIS RAMBE yang berhubungan dengan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) berdasarkan surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan Lurah Mutiara yang diketahui Camat Kota Kisaran Barat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari acara persidangan dan memanggil saksi-saksi serta mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa : KHAIRUL SHOLEH RAMBE sebagai Wali terhadap Alm ABDUL AZIS RAMBE, saudara kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia untuk mencairkan/ mengambil mengurus sejumlah uang yang berhubungan dengan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
3. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209192612860004 An. Khairul Sholeh Rambe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 2 November 2011. Selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Peserta Taspen An. Abdul Azis Rambe, Nomor KPE : 196207271987031006, Nomor Taspen : 13167886900. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Peserta Taspen An. Abdul Azis Rambe No/ NIP : 131678869 yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Kantor

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ub. Kepala Bidang Pelayanan tanggal 3 Oktober 1997. Selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/62/1006-VIII//2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mutiara tanggal 15 Agustus 2022 . Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 451.4/034/1006/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mutiara tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan *Waarmerking* Register Nomor : 49/PTTDDBT/VIII/2022 di Notaris Haji Mara Kaya Harahap, S.H., M.K.n tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209261211130001 Kepala Keluarga An. Khairul Sholeh Rambe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2017. Selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu **Bukti P-1 s/d P-6** tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 dan P-3 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. SOBRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Almarhum Abdul Azis Rambe;
 - Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah mewakili seluruh Ahli Waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe untuk mencairkan/ mengambil Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) Almarhum Abdul Azis Rambe;
 - Bahwa Almarhum Abdul Azis Rambe meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2022;
 - Bahwa Almarhum Abdul Azis Rambe pernah menikah pada tahun 2003 namun 2 (dua) bulan setelah pernikahan bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Almarhum Abdul Azis Rambe bernama Almarhum Marasalmo Rambe sudah meninggal dunia,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Ibu Kandung Pemohon dan Almarhum Abdul Azis Rambe bernama Almarhumah Masliana Ritonga juga sudah meninggal dunia;

- Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Marasalmo Rambe dengan Almarhumah Maslina Ritongan, Almarhum Abdul Azis Rambe memiliki 10 (sepuluh) orang saudara yaitu Siti Asbudi Rambe, Nurminah Rambe, Derliana, Ros Rambey, Almarhum Abdul Azis Rambe, Ghazali Hasan Rambe, Pasu Khairani Rambe, Khairul Soleh Rambe (ic. Pemohon), Nikmat Trh Rambe dan Desti Novita Sari Rambe;
- Bahwa Pemohon anak ke 8 (delapan) sedangkan Almarhum Abdul Azis Rambe anak ke 5 (lima);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 8 (delapan) orang Saudara Kandung Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus segala macam kepentingan untuk mencairkan/ mengambil Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) Almarhum Abdul Azis Rambe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai dari Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) Almarhum Abdul Azis Rambe yang akan diambil/ dicairkan;
- Bahwa tujuan mengambil dana santunan tersebut untuk kepentingan seluruh Ahli Waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe;

2. **APRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Almarhum Abdul Azis Rambe;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah mewakili seluruh Ahli Waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe untuk mencairkan/ mengambil Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) Almarhum Abdul Azis Rambe;
- Bahwa Almarhum Abdul Azis Rambe meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Abdul Azis Rambe berprofesi sebagai Dosen di Universitas Asahan (UNA);
- Bahwa Almarhum Abdul Azis Rambe pernah menikah pada tahun 2003 namun 2 (dua) bulan setelah pernikahan bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa setelah bercerai Almarhum Abdul Azis Rambe tidak pernah menikah lagi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Almarhum Abdul Azis Rambe bernama Almarhum Marasalmo Rambe sudah meninggal dunia, sedangkan Ibu Kandung Pemohon dan Almarhum Abdul Azis Rambe bernama Almarhumah Masliana Ritonga juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Marasalmo Rambe dengan Almarhumah Maslina Ritongan, Almarhum Abdul Azis Rambe memiliki 10 (sepuluh) orang saudara yaitu Siti Asbudi Rambe, Nurminah Rambe, Derliana, Ros Rambey, Almarhum Abdul Azis Rambe, Ghazali Hasan Rambe, Pasu Khairani Rambe, Khairul Soleh Rambe (ic. Pemohon), Nikmat Trh Rambe dan Desti Novita Sari Rambe;
- Bahwa Pemohon anak ke 8 (delapan) sedangkan Almarhum Abdul Azis Rambe anak ke 5 (lima);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 8 (delapan) orang Saudara Kandung Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus segala macam kepentingan untuk mencairkan/ mengambil Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) Almarhum Abdul Azis Rambe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai dari Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) Almarhum Abdul Azis Rambe yang akan diambil/ dicairkan;
- Bahwa tujuan mengambil dana santunan tersebut untuk kepentingan seluruh Ahli Waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe;

Menimbang, bahwa di persidangan melalui telekonferensi telah pula didengarkan keterangan Ahli Waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe yaitu Ghazali Hasan Rambe, Pasu Khairani Rambe dan Desti Novita Sari Rambe yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Siti Asbudi Rambe, Nurminah Rambe, Derliana, Ros Rambey, Ghazali Hasan Rambe, Pasu Khairani Rambe, Khairul Soleh Rambe (ic. Pemohon), Nikmat Trh Rambe dan Desti Novita Sari Rambe adalah Ahli Waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe;
- Bahwa orangtua bernama Almarhum Marasalmo Rambe dan Almarhumah Maslina Ritonga yang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar kedelapan orang ahli waris Abdul Azis Rambe memberikan kuasa kepada Pemohon Khairul Sholeh Rambe untuk Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) An. Abdul Azis Rambe;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencairan Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) An. Abdul Azis Rambe;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh ahli waris Almarhum Abdul Azis Rambe tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang melakukan pencairan dana santunan tersebut;
- Bahwa pencairan Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) tersebut dilakukan di PT. Taspen;
- Bahwa benar Almarhum Abdul Azis Rambe pernah menikah dan bercerai pada tahun 2003 dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar pemohon sebagai Kuasa mewakili Para Ahli Waris Almarhum Abdul Azis Rambe untuk mencairkan/ mengambil Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) Almarhum Abdul Azis Rambe;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa P-1 s.d P-6 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti bertanda P-2 dan P-3 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Sobri dan Aprizal yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan dipersidangan Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti P-1 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Pekan Desa Tinggi Raja Air Kecamatan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Raja Kabupaten Asahan maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti tertanda P-5 yang diperkuat dengan keterangan Saksi M. Sobri dan Saksi Aprizal diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan antara Almarhum Marasalmo Rambe dengan Almarhumah Maslina Ritonga dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak dengan identitas sebagai berikut : Siti Asbudi Rambe, perempuan, berusia 69 tahun, Nurminah Rambe, perempuan, berusia 65 tahun, Derliana, perempuan, berusia 64 tahun, Ros Rambey, perempuan, berusia 62 tahun, Ghazali Hasan Rambe, laki-laki, berusia 44 tahun, Pasu Khairani Rambe, perempuan, berusia 41 tahun, Almarhum Abdul Azis Rambe, Khairul Soleh Rambe (ic. Pemohon), laki-laki, berusia 3 tahun, Nikmat Trh Rambe, laki-laki, berusia 35 tahun dan Desti Novita Sari Rambe, perempuan, berusia 28 tahun, sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon anak ke 5 (lima) sedangkan Almarhum Abdul Azis Rambe anak ke 8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-4 yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi M. Sobri dan Saksi Aprizal diperoleh fakta bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Almarhum Abdul Azis Rambe meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2022, sedangkan kedua orang tua Pemohon yang bernama Almarhum Marasalmo Rambe dan Almarhumah Maslina Ritonga juga telah meninggal dunia, selain itu pula Almarhum Abdul Azis Rambe pernah menikah dan bercerai pada tahun 2003 dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-3 yaitu Kartu Peserta Taspen An. Abdul Azis Rambe, Nomor KPE : 196207271987031006, Nomer Taspen 13167886900 dan Kartu Peserta Taspen An. Abdul Azis Rambe No/ NIP : 131678869 yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Ub. Kepala Bidang Pelayanan tanggal 3 Oktober 1997 yang menerangkan bahwa Almarhum Abdul Azis Rambe masuk kedalam anggota TASPEN tersebut dan ada Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang hendak diambil oleh ahli waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe dimana dana tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan seluruh ahli waris almarhum Abdul Azis Rambe, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi M. Sobri dan Saksi Aprizal yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui Almarhum Abdul Azis Rambe masuk dalam keanggotaan PT.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TASPEN dan Ahli Warisnya hendak mengambil dana santunan tersebut untuk kepentingan seluruh ahli waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi M. Sobri dan Saksi Aprizal diperoleh fakta bahwa Pemohon Khairul Soleh Rambe telah diberikan kuasa oleh Ahli Waris Almarhum Abdul Azis Rambe untuk mencairkan/ mengambil Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) Almarhum Abdul Azis Rambe, hal tersebut juga bersesuaian dengan pernyataan yang diberikan oleh Ghazali Hasan Rambe, Pasu Khairani Rambe dan Desti Novita Sari Rambe yang adalah Ahli Waris Abdul Azis Rambe melalui telekonferensi yang menyatakan bahwa seluruh Ahli Waris Almarhum Abdul Azis Rambe tidak ada yang keberatan jika Pemohon melakukan pencairan dana tersebut untuk mewakili kedelapan Ahli Waris Abdul Azis Rambe, karena dana tersebut juga akan dipergunakan untuk kepentingan seluruh ahli waris Almarhum Abdul Azis Rambe;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang tersebut di atas bahwa perbuatan Pemohon yang adalah salah satu Ahli Waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe untuk mengambil Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (Taspen) dengan Nomor KPE : 1962072719870310006, Nomor Taspen : 13167886900 atas nama Abdul Azis Rambe mewakili kedelapan orang saudara kandungnya yaitu Siti Asbudi Rambe, Nurminah Rambe, Derliana, Ros Rambey, Ghazali Hasan Rambe, Pasu Khairani Rambe, Nikmat Trh Rambe dan Desti Novita Sari Rambe tidak bertentangan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari seluruh Ahli Waris dari Almarhum Abdul Azis Rambe, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Khairul Sholeh Rambe kuasa dari seluruh Ahli Waris Almarhum Abdul Azis Rambe khusus untuk mengambil Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Nomor KPE : 196207271987031006, Nomor Taspen : 13167886900 atas nama Abdul Azis Rambe;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp107.000 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 oleh **Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Buyung Hardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Buyung Hardi, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp. 47.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2022/PN Kis